

## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 31 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BIDANG RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Rumah Potong Hewan, maka dalam pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Dearah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Derah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BIDANG RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Rumah Potong Hewan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Rumah Potong Hewan, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memperoleh surat rekomendasi dari SKPD/instansi terkait;
  - b. mengisi formulir/biodata yang telah ditetapkan; dan
  - c. memperoleh surat keterangan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Pemerintah setempat.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap hewan yang dimasukkan ke dalam kompleks RPH harus dilengkapi dengan surat-surat.
- (2) Kelengkapan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Surat kesehatan hewan;
  - b. Surat keterangan asal hewan; dan
  - c. Surat karantina hewan.

### **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Wajib retribusi menyetor langsung kepada petugas yang telah ditunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Tanda bukti pembayaran Retribusi berbentuk karcis empat persegi berukuran 10 x 16 cm.

- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima retribusi Rumah Potong Hewan, besaran retribusi, dasar pemungutan, dan tanda tangan petugas/pejabat yang berwenang.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
  - a. Warna putih untuk Wajib Retribusi;
  - b. Warna merah untuk kolektor/petugas; dan
  - c. Warna biru untuk arsip Bendahara Penerima.
- (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan karcis.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### **Pasal 8**

- (1) Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor/petugas selanjutnya menyeter kepada bendahara penerima untuk selanjutnya di setor di kas daerah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi sekaligus maka retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Jenis retribusi yang dibayar;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 12**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Bekasi Cq. Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.

**Pasal 14**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
  - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 1 Oktober 2014

**BUPATI BEKASI**

Ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 1 Oktober 2014


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**

Ttd

**H. MUHYIDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**H. DARMIZON A.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 31 TAHUN 2014  
TANGGAL : 1 Oktober 2014  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH  
BIDANG RUMAH POTONG HEWAN

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS .....

Jl. ....

No. Seri.....AU

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor .... Tahun .....  
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, diberikan bukti pembayaran kepada :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Untuk : a. Usaha Perdagangan  
b. Pesta  
c. ....

Jenis Hewan : .....

Umur : .....

Kelamin : .....


Daging : ..... kg

- Besarnya Retribusi : Rp. .... (.....)
- Rincian jenis pelayanan :
  - a. Pemeriksaan kesehatan : Rp. .... /ekor
  - b. Pemakaian kandang : Rp. .... /ekor
  - c. Pemakaian tempat pemotongan: Rp. .... /ekor
  - d. Tempat pelayuan daging : Rp. .... /ekor

Bekasi,.....

an. Kepala Dinas .....  
Kepala RPH

- 1. Putih : Wajib Retribusi
- 2. Biru : Kolektor/Petugas
- 3. Merah : Bendahara Penerima



BUPATI BEKASI,

Hj. NENENG HASANAH YASIN